

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55
TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN TERKAIT
PENGUNAAN WARNA LAMPU DI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : CITRA RATNA LESTARI
NPM : 2074201193

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN

Ada burung di atas dahan
Dahannya ada di pohon beringin
Saya ucapkan salam pembukaan
Kepada semua para hadirin

Citra Ratna Lestari

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : CITRA RATNA LESTARI
NPM : 2074201193
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55
TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN TERKAIT
PENGUNAAN WARNA LAMPU DI KOTA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, SH, M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Birman Simamora, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : **CITRA RATNA LESTARI**
NPM : **2074201193**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 55**
TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN TERKAIT
PENGGUNAAN WARNA LAMPU DI KOTA
PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : **01 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCAANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : CITRA RATNA LESTARI
NPM : 2074201193
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CITRA RATNA LESTARI
Nim : 2074201193
Program Studi : ILMU HUKUM (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul “**Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Terkait Penggunaan Warna Lampu Di Kota Pekanbaru**” Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersama dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutanya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini. Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.



CITRA RATNA LESTARI
NPM. 2074201193

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga penulis ucapkan rasa terimakasih sedalam- dalamnya kepada keluarga yang terus memberikan semangat dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul: **“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Terkait Penggunaan Warna Lampu Di Kota Pekanbaru”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Penulis menyadari bahwa dalam menepuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M. Hum selaku Rektor Universitas LancangKuning.
2. Bapak Zamzami, S.Kom., M.kom selaku wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak.Ca selaku wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.

4. Bapak Dr. Hardi, S.E, M.M selaku wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, STh.I., M.S.I wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak Prof. Dr. H. Sudi Fahmi , S.H., M.Hum. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis, terimakasih banyak telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat selesai dengan tepat waktu.
11. Bapak Birman Simamora, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Sekaligus Dosen Pembimbing II penulis, terimakasih banyak telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat selesai dengan tepat waktu.

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dalam mendidik penulis selama pelaksanaan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
13. Cinta pertama dan sosok yang sangat menginspirasi, Ayah tercinta, Sahat Panjaitan (Alm) Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tumpah dalam setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Terima kasih ayah, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.
14. Malaikat tanpa sayap, mamak ku Lisbet Br Nainggolan yang sangat ku cintai. Terima kasih atas setiap semangat, Doa, perhatian, kasih sayang yang selalu terselip disetiap Doa mu demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana. Mamak jadi pengingat dan penguat yang hebat untuk diriku selama ini, Terima kasih mamakku.

15. Spesial Terimakasih teruntuk Abang saya yang sangat saya cintai Ricardo Panjaitan yang telah memberikan nasehat, suport dalam menjalankan kuliah selama ini dan dukungan baik secara moral dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Terima kasih juga kepada Abang Dapot Panjaitan, Angga Panjaitan dan Istri, Cardo Panjaitan, Dan Axell dan Alvaro Panjaitan, yang telah memberikan support bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
17. Selanjutnya ucapan Terimakasih kepada teman-teman tersayangKu kepada, Andriani Susanti Sitompul, Rachel Kasih Aniko, Marhani Sipahutar, Abang Jepang orang spesial, Melissa Togatorop, Cindy Indriana, Putri Simanjutak, Gabriella Gultom, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tak bisa saya sebut satu persatu namanya, yang telah sama-sama memberikan semangat dan berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi ini dengan tepat waktu.
18. Terimakasih buat pria yang lahir 20 Februari 1992 abang Jepang. Yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, dan sebagai pengingat, bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
19. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan

menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak terdapat kekurangan dalam penulisan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pekanbaru, 25 Mei 2024

CITRA RATNA LESTARI
NPM. 2074201193

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU (PEMBUKA).....	ii
TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	20
A. Sejarah Umum Kota Pekanbaru	20
B. Administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru	32
C. Profil Kasat Lantas Kota Pekanbaru	32
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN.....	40
A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012	40
B. Dasar Hukum Modifikasi Kendaraan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.....	42
C. Modifikasi Kendaraan Bermotor.....	43
D. Syarat Teknis Modifikasi Sepeda Motor.....	47

BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Terhadap Syarat Pemakaian Warna Lampu kendaraan Di Kota Pekanbaru.....	51
B. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Terhadap Syarat Pemakaian Warna Lampu Kendaraan Di Kota Pekanbaru.....	56
C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Terhadap Syarat Pemakaian Warna Lampu Kendaraan Di Kota Pekanbaru.	59
 BAB V PENUTUP	 63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA	 66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	77

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	17
-----------	--------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Warna Lampu Kendaraan Yang Tidak Sesuai.....	6
Gambar II.1Peta Administrasi Kota Pekanbaru	20
Gambar II.2 Polresta Pekanbaru	37

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul penerapan peraturan pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan terkait penggunaan warna lampu pada kendaraan di Kota Pekanbaru. Masih banyak nya masyarakat terkhusus nya masyarakat di kota Pekanbaru yang merubah warna lampu mereka yang tidak sesuai standar yang ditentukan didalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaran sehingga dapat membahayakan pengendara lain. Rumusan masalah Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 terhadap syarat pemakaian warna lampu di Kota Pekanbaru. Apa hambatan yang ditemui dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 terhadap syarat pemakaian warna lampu di Kota Pekanbaru. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 terhadap syarat pemakaian warna lampu di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kepatuhan terhadap syarat pemakaian warna lampu kendaraan di Kota Pekanbaru. Untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang ditemui Untuk merumuskan upaya apa yang dapat di lakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 terhadap syarat pemakaian warna lampu di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Sosiologis. Kesimpulan Dengan terkontrolnya modifikasi lampu kabut maka ketertiban dalam berkendara menjadi teratur dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di Kota Pekanbaru. Seharusnya masyarakat yang dalam melakukan modifikasi lampu kendaraan harus memperhatikan syarat dan ketentuan dengan tidak melakukan modifikasi lampu kabut secara berlebihan agar tidak membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Diharapkan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih memperhatikan aturan-aturan syarat pemakaian warna lampu kendaraan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, serta lebih menumbuhkan kesadaran diri terhadap hukum serta mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar tercipta nya, keamanan, kenyamanan, kelancaraan tanpa adanya hambatan-hambatan dan memberikan sosialisasi agar masyarakat lebih paham lagi aturan yang ada.

Kata kunci : Modifikasi, Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan "Indonesia adalah Negara Hukum",¹ selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (mochstaat), ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.

Penerapan asas legalitas dalam sebuah Negara hukum sangat penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan, sebab asas legalitas berarti dan memiliki tujuan untuk membatasi tindakan pemerintahan dalam menjalankan tugas sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Tujuan dari penerapan asas legalitas bertujuan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat dalam menjalani kehidupan berwarga dan bernegara agar segala perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu aspek kehidupan manusia yang juga perlu diatur dalam aturan tertulis adalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Pada masa ini transportasi sangat berguna dalam menunjang aktivitas masyarakat dan perkembangan suatu wilayah serta memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan harian beraktivitas

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berpindah dari suatu tempat ketempat lain nya. baik dalam hal mengangkut barang maupun orang yang sama sekali tidak terlepas dari transportasi dikarenakan tidak semua kebutuhan ada pada suatu tempat tertentu sehingga menimbulkan keinginan untuk membuat pergerakan menuju tempat untuk memenuhi kebutuhan sehingga peningkatan jumlah kendaraan meningkat setiap tahunnya.

Jalan raya merupakan suatu prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas.²

Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan hukum serta di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan.

Transportasi berperan penting dalam penunjang kehidupan manusia, dari sektor nasional maupun global. Selain berdampak positif bagi perekonomian penggunaan alat transportasi juga memiliki sisi negatif, hal ini dibuktikan dari data tingkat kecelakaan yang tinggi. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan atau atau harta benda. Kecelakaan merupakan suatu kejadian tidak terjadi secara kebetulan melainkan disertai suatu sebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan secara preventif. Dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan yaitu

² Undang-Undang Jalan Raya Nomor 13 Tahun 1980.

berupa dampak ringan sampai berat berupa materi dan non materi.

Mengendarai kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat untuk berpergian. Pengendara seharusnya sudah mengetahui kondisi kendaraan itu sendiri, kondisi jalan raya dan peraturan jalan raya yang ada. Namun tak sedikit juga pengendara yang menghiraukan hal - hal tersebut, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara lain. Salah satunya yaitu pada penggunaan lampu pada kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi.

Adapun aturan -aturan yang sudah diterapkan di Indonesia tentang penggunaan dan peralatan standart kendaraan. Salah satunya peraturan yang mengatur penggunaan lampu pada kendaraan yang mengacu pada intensitas cahaya, tinggi pemasangan lampu dan posisi jalan, kemudian warna lampu di setiap bagian - bagian kendaraan bermotor.

Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencakup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat diupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi di provinsi Riau maka dari itu sangat memungkinkan untuk adanya pertumbuhan penduduk, Berdasarkan data statistik sektoral Kota Pekanbaru Tahun 2023.³ Dengan bertambahnya penduduk di Kota Pekanbaru maka aktivitas jalan raya semakin padat dengan kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil yang melintas setiap harinya.

³ Data Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2023

Dengan semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang di perlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Modifikasi kendaraan semakin lama semakin berkembang. Dari tahun ke tahun salah satunya modifikasi yang umum dilakukan adalah dengan merubah warna lampu pada kendaraan sehingga membuat mobil atau motor menjadi terlihat lebih mencolok khususnya pada malam hari.

Meskipun terlihat sederhana, modifikasi lampu sebenarnya tidak semudah kelihatannya. Fungsi dari lampu kendaraan tidak hanya sebagai penerang jalan tapi juga menjadi simbol yang dikenal oleh para pengendara secara umum. Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan negative. Sisi positive karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus berfikir keras dengan menggunakan kreativitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan, dan sebaliknya disisi negativenya para modifikator tidak memperhatikan norma-norma hukum.

Tidak hanya merubah lampu pada kendaraan yang dilarang akan tetapi menambah strobo atau mengubah warna lampu pada rem belakang atau membuat silau mata pengendara lain juga tidak di perbolehkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Cukup banyak pengendara roda dua dan roda empat yang mengganti lampu utama mereka dengan HID yaitu High Intensity Discharge. Tidak hanya itu sebenarnya lampu depan dan lampu belakang pada kendaraan baik roda dua maupun roda empat pada kendaraan tidak boleh sembarangan di ganti sesuka hati apa lagi jika warna lampu yang diganti tidak sesuai standar atau dapat menyilaukan mata pada pengendara lain itu sangat berbahaya karena akan dapat membahayakan pengendara lain.

Hasil rubahan itu tentunya memberikan rasa puas untuk pemiliknya, tetapi hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Adapun mengenai modifikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.⁴

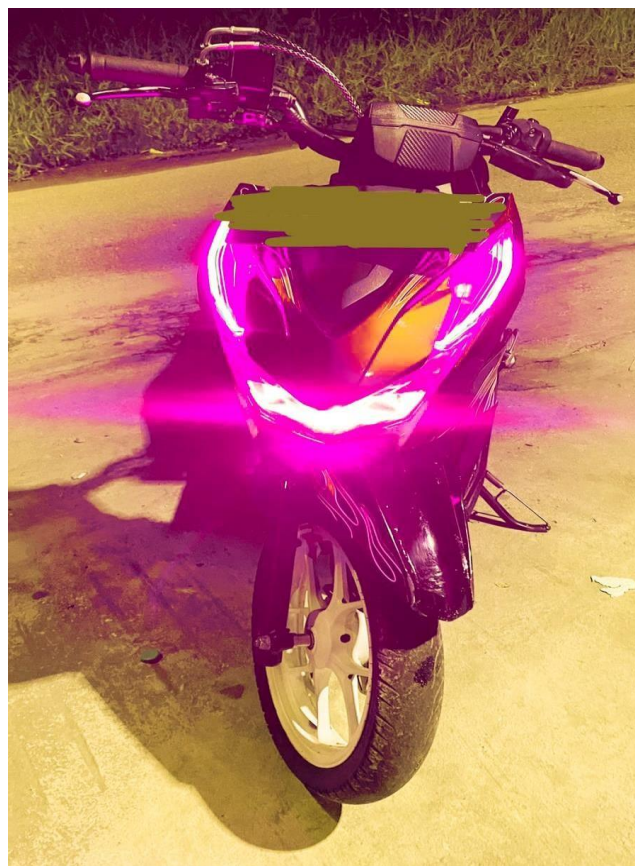
Terkadang kita sebagai masyarakat pengguna jalan pasti pernah merasa terganggu oleh pengguna jalan lain yang asal-asalan mengganti warna lampu kendaraan, seperti lampu rem diganti menjadi warna biru atau pun putih atau pun bahkan berwarna ungu. Alhasil, pengguna jalan lain yang berada dibelakang merasa terganggu karena silau dan juga terkadang salah mengartikan maksud dari menyalakan lampu tersebut.

Dalam aturan Internasional tentang lampu kendaraan, pemilihan lampu kendaraan mengacu pada Vienna Convention On Road Traffic (1949) yang

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 12.

merupakan konveksi mengenai kendaraan di jalan raya. Hal ini berkaitan dengan mata normal manusia yang sanggup menerima aspektrum warna dengan panjang gelombang 400-700 (nm). Maka dari itu dengan tingkatan panjang gelombang yang tinggi, warna merah dan jingga atau kuning cenderung lebih direspons dengan baik oleh mata. Itulah sebabnya mengapa merah dan jingga dipilih menjadi warna lampu peringatan dalam kendaraan, sedangkan untuk lampu mundur warnanya putih karena putih lebih menyilaukan sehingga pengemudi dibelakang akan waspada dan warna putih juga bisa menerangi bagian belakang saat memundurkan kendaraan dalam kondisi gelap.

Gambar I.1
Warna Lampu Kendaraan Yang Tidak Sesuai



Di Indonesia Pemerintah juga telah menerapkan aturan penggunaan warna lampu kendaraan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dalam berkendara. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa lampu dan alat pemantul cahaya memiliki simbol serta makna berbeda-beda.

Tujuan lain dibuat nya aturan tersebut tak lain setiap pabrikan otomotif tentunya telah menyesuaikan lampu kendaraan dengan aturan yang berlaku. Untuk itu disarankan kepada masyarakat agar tidak sembarangan mengganti warna lampu kendaraanya, terlebih bila mengubah fungsi dan warna lampu kendaraan dengan simbol-simbol penting seperti rem, sein atau mundur. Perubahan pada lampu tersebut bisa membuat pengendara lain salah mengartikan simbol yang disampaikan sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang mengacu pada Pasal 23 tentang sistem lampu dan alat pemantul cahaya, disebutkan warna lampu yang diperbolehkan dan maknanya :⁵

- lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda.
- lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda.
- lampu penunjuk arah berwarna kuning tua, dengan sinar kelap- kelip.
- lampu rem berwarna merah.
- lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda.
- lampu posisi belakang berwarna merah.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

- lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda, kecuali untuk sepeda motor.
- lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang berwarna putih.
- lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip.
- lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor, berwarna putih atau kuning muda.
- untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 mm untuk bagian depan, dan berwarna merah untuk bagian belakang.
- alat pemantul cahaya berwarna merah, yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor.

Peraturan ini juga mengatur sanksi bagi pelanggarnya. Dalam Pasal 286 disebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan, yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 3, dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.00, (lima ratus ribu rupiah).

Setelah penulis mengamati dan melakukan observasi di Kota Pekanbaru, penulis menemukan masih banyaknya pelanggaran di Kota Pekanbaru, yaitu masih banyak pengguna jalan yang mengganti warna lampu kendaraan dengan asal-asalan bahkan cenderung dengan lampu yang berkelap-kelip. Hal ini jelas bertentangan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari perbuatan melawan hukum.⁶

Dari keadaan itulah penulis dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penegakan hukum terhadap masalah warna lampu kendaraan, dengan judul : **“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Terhadap Syarat Pemakaian Warna Lampu Kendaraan Di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menentukan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 terhadap syarat pemakaian warna lampu kendaraan di Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan yang ditemukan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Terhadap syarat pemakaian warna lampu kendaraan di Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 terhadap syarat pemakaian warna lampu di Kota Pekanbaru?

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini akan penulis paparkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kepatuhan terhadap syarat pemakaian warna lampu kendaraan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang ditemui dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Terhadap syarat pemakaian warna lampu kendaraan di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk merumuskan upaya apa yang dapat dilakukan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 terhadap syarat pemakaian warna lampu kendaraan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini yaitu:

- a. Bagi penulis ini berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Bagi dunia akademis dan masyarakat penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi instansi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Polresta Pekanbaru dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.⁷

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah disebutkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi suatu negara yang dalam menjalankan pemerintahannya hukum dijadikan patokan utama dalam tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram.⁸

Mengendarai kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat untuk berpergian. Pengendara seharusnya sudah mengetahui kondisi kendaraan itu sendiri, kondisi jalan rayadan peraturan jalan raya yang ada. Namun tak sedikit juga pengendara yang menghiraukan hal-hal tersebut, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara lain.

Salah satunya yaitu penggunaan lampu pada kendaraan, khususnya pada kendaraan pribadi. Ada pun aturan-aturan yang sudah diterapkan di Indonesia tentang penggunaan dan peralatan standart kendaraan. Salah satunya Peraturan yang mengatur penggunaan lampu pada kendaraan yang mengacu pada intensitas cahaya, tinggi pemasangan lampu dan posisi jalan, kemudian warna lampu

⁷ Soetandyo, Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 153.

⁸Muslih Mohammad. *Filsafat Hukum: Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Vol. 1.No. 1.Lesfi, 2004.

disetiap bagian–bagian kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 48 ayat 1, berbunyi “Setiap kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan. ”Maksudnya, bahwa setiap kendaraan beroda dua yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Lantas pada Pasal 58 disebutkan, “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.”

Sedangkan mengenai sanksi bagi yang melanggar ketentuan lampu utama mobil diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas sebagai berikut: “Setiap pengendaraan kendaraan beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kacadepan, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3). Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 3 tentang sistem lampu dan alat pemantul cahaya, disebutkan warna lampu yang diperbolehkan. Ketentuan tersebut meliputi:

1. Lampu utama dekat kendaraan berwarna putih atau kuning muda.

2. Lampu utama jauh kendaraan berwarna putih atau kuning muda.
3. Lampu penunjuk arah kendaraan berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip.
4. Lampu rem kendaraan berwarna merah.
5. Lampu posisi depan kendaraan berwarna putih atau kuning muda.
6. Lampu posisi belakang kendaraan berwarna merah.
7. Lampu mundur kendaraan warna putih atau kuning muda, kecuali untuk sepeda motor.
8. Lampu penerangan pada tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang berwarna putih.
9. Lampu isyarat peringatan bahaya pada kendaraan berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip.
10. Lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor, berwarna putih atau kuning muda, untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 mm untuk bagian depan, dan berwarna merah untuk bagian belakang.
11. Alat pemantul cahaya pada kendaraan berwarna merah, yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan Bermotor.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang berlalu lintas Nomor 4 poin C berbunyi : “Dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 millimeter dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 millimeter dari sisi bagian terluar

kendaraan”. Untuk batasan intensitas cahaya lampu pada kendaraan bermotor yaitu Pasal 70 Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa daya pancar dan arah sinar lampu utama harus lebih dari atau sama dengan 12.000 candela.” Cukup banyak pengendara roda dua dan roda empat yang mengganti lampu utama mereka dengan lampu HID yaitu lampu *High Intesity Discharge*. Lampu *High Intesity Discharge* (HID) merupakan jenis lampu yang terbuat dari tabung yang didalamnya terdapat dua elektroda.

Lampu ini memerlukan tegangan tinggi yang menyebabkan cahaya yang dipancarkan sangat terang. Maka dari itu banyak pengendara yang mengganti lampu utama kendaraan mereka dengan lampu *High Intesity Discharge* (HID) dengan alasan untuk menambah penerangan pada malam hari. Polresta menjelaskan “namun masih banyak yang belum cukup paham tentang penggunaan lampu *High Intesity Discharge* (HID) yang dapat mengganggu pengendara lain.”⁹ Selain itu Polresta juga menjelaskan bahwa “Akhir-akhir ini banyak keluhan dari pengendara di jalan raya yang masuk kepada kami terkait penggunaan lampu *High Intesity Discharge* (HID) yang cukup menyilaukan pengguna jalan dari arah berlawanan. Oleh karena itu kami mencoba untuk sedikit membahas penggunaan lampu *High Intesity Discharge* (HID) pada kendaraan bermotor”.¹⁰

Selain itu ada pun alasan mengapa pengendara menggunakan lampu *High Intesity Discharge* (HID) yaitu karena sedang mengikuti tren. Pada saat-saat ini banyak masyarakat ingin beralih ke lampu *High Intesity Discharge* (HID) karena tak puas dengan efek cahaya pada malam hari yang dihasilkan oleh lampu bawaan.

⁹Verlita, *Perencanaan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Penggunaan Warna Lampu Hidup pada Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Berlalu Lintas*. 2019.

¹⁰ Ibid

Masih banyaknya pengendara yang masih tidak mengetahui ketentuan dan bagaimana memasang lampu *High Intesity Discharge* (HID) yang benar, sesuai standar bila dibutuhkan. Karena masih ada masyarakat-masyarakat yang berpikiran untuk membeli lampu *High Intesity Discharge* (HID) karena lebih mudah untuk dipasang, tidak perlu repot-repot untuk membongkar head lamp bawaan dan juga karena tidak perlu membongkarnya otomatis batok lampu bawaan juga tidak akan rusak. Padahal pemikirin tersebut salah kaprah, lampu *High Intesity Discharge* (HID) yang dipasang dibatok lampu bereflek torstandard bawaan pabrik (menggunakan lampu Halogen) menghasilkan out put cahaya yang terang benderang namun berantakan, walaupun ada area fokusnya, tapi tetap saja ada efek glare atau bias yang bisa membuat silau pengendara dari lawan arah. Pokok permasalahan nya yaitu respect antar sesama pengguna jalan.¹¹

Lalu ujung-ujungnya ngeluh kepenjual lampu *High Intesity Discharge* (HID), lampunya terlalu terang, banyak dikomplain orang karena menyilaukan mata.¹²

Setiap pengendara yang menggunakan lampu tidak sesuai aturan yang sudah diterapkan dapat dikenai sanksi lalu lintas. Sehingga himbauan untuk tidak menggunakan lampu *High Intesity Discharge* (HID) yang tidak sesuai standart berlalu lintas perlu diinfokan kepada pengendara-pengendara yang tidak tahu atau sengaja namun menghiraukan peraturan tersebut, bahwa

¹¹ H.M.N Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

¹² Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 58.

Pelanggar Undang- Undang tentang standart lampu dapat terkena sanksi pasal 58 dengan denda Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penjara maksimal 2 bulan.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Ada pun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.¹⁴

Yang membahas tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan terkait penggunaan warna lampu di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum sosiologis ini di laksanakan di Kota Pekanbaru:

- a. Kasat Lantas Kota Pekanbaru.
- b. Kota Pekanbaru.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan berkaitan dengan judul yang hendak diteliti oleh penulis.

¹³ Doctoral dissertation, *Unika Soegijapranata* Semarang

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi III*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum, 2020), hlm. 1.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak penulis teliti, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:
- 1) Kasat Lantas Kota Pekanbaru, Yang berjumlah 1.
 - 2) Masyarakat yang di duga melanggar penggunaan warna lampu yang tidak sesuai berjumlah 30.
- b. Sampel merupakan bagian dari yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dimana dari sampel inilah data primer akan di peroleh. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah:
- 1) Kasat Lantas Kota Pekanbaru, Yang berjumlah 1.
 - 2) Masyarakat yang di duga melanggar penggunaan warna lampu yang tidak sesuai berjumlah 3.

Metode sensus adalah penetapan sampel dengan jumlah populasi yang ada sedangkan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama			Populasi	Sampel	Presentse
1	Kasat	Lantas	Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Masyarakat Yang Di Duga Melanggar Lalu Lintas			30	3	10%
Jumlah				31	4	

4. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis mengambil 3 sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh dari lapangan (masyarakat).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus ensiklopedia, dan sejenisnya yang mempunyai fungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar lagi konkrit dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

- a. Observasi, dimana peneliti langsung mengamati ke lapangan atau terhadap objek yang penelitian.
- b. Wawancara, disini penulis menggunakan metode wawancara berstruktur, sebelum melaksanakan penelitian peneliti telah lebih dahulu menyusun atau menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dibahas pada waktu penelitian.
- c. Kajian Perpustakaan, pada metode pengumpulan data ini penulis menggunakan buku-buku keperpustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk mendukung atau lebih memperkuat keberadaan dan kebenaran yang telah dilakukan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Dan menarik kesimpulan, penulis menerapkan metode berfikir induktif yaitu menarik suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka adapun kesimpulan yang dapat di uraikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kepatuhan terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 terhadap syarat pemakaian warna lampu kendaraan di Kota Pekanbaru sudah mengatur dengan jelas akan tetapi belum dijalankan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini penting untuk diterapkan karena pada kendaraan bermotor, ada lampu penanda yang warnanya tidak boleh ditukar atau diganti dengan warna lain. hal itu salah satu melanggar hukum karena dapat menyebabkan kesalahpahaman dengan pengguna jalan yang lain. misalnya, lampu warna putih dibelakang kendaraan penanda mundur. Kemudian, lampu warna kuning untuk lampu penanda arah atau lampu sein. Sedangkan lampu merah tanda berhenti. Jika diganti warna nya maka tidak sesuai dengan fungsinya yang akan mengakibatkan lampu ini menyebabkan kecelakaan karena adanya kesalahpahaman untuk pengguna lain.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat umum tentang peraturan dasar modifikasi kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor maraknya pengadaan kendaraan modifikasi ini. Modifikasi kendaraan bermotor memang sudah seharusnya mengikuti segala jenis peraturan dan

ketentuan yang berlaku agar kendaraan bermotor yang dikendarain memiliki dasar dokumen legalitas yang jelas dan memenuhi aspek keamanan serta keselamatan pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lain. Namun pada nyatanya, implemetasi dari peraturan perundang-undangan tersebut masih sangatlah lemah, sehingga banyak pihak yang melakukan modifikasi dengan adanya perubahan dimensi dan tidak melakukan pengujian atau registrasi ulang kendaraan kembali.

3. Setiap pengendaran kendaraan beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampurem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3). Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Untuk batasan intensitas cahaya lampu pada kendaraan bermotor yaitu Pasal 70 Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa daya pancar dan arah sinar lampu utama harus lebih dari atau sama dengan 12.000 candela.

B. Saran

1. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dan penanggulangan terhadap modifikasi lampu oleh masyarakat umum yang dilakukan di bengkel tidak resmi agar praktek modifikasi dapat terkontrol dengan baik. Dengan terkontrolnya modifikasi lampu kabut maka ketertiban dalam berkendara menjadi teratur dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di Kota Pekanbaru.
2. Seharusnya masyarakat yang dalam melakukan modifikasi lampu kendaraan harus memperhatikan syarat dan ketentuan dengan tidak melakukan modifikasi lampu kabut secara berlebihan agar tidak membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih memperhatikan aturan-aturan syarat pemakaian warna lampu kendaraan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, serta lebih menumbuhkan kesadaran diri terhadap hukum serta mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar tercipta nya, keamanan, kenyamanan, kelancaran tanpa adanya hambatan-hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andika Dwi Yuliardi dan Puti Priyana, *Penegakan Hukum Terhadap Odong Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, (*Hermeneutika*, 5(2), 2021) hlm. 394.

Alam. Wawan Tunggal, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. (Jakarta: Milenia Populer, 2004)

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*.
Edisi III, (Pekanbaru: Fakultas Hukum, 2021).

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

H.M.N Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, hal., 2.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2000).

Muslih Mohammad. *Filsafat Hukum: Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Vol. 1.No. 1. Lesfi, 2004.

Mutiara Rishela Lukeny Armajaya, *Analisis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (Bebas Ukuran Lebih dan Muatan Lebih) di Indonesia*, (*Sibatik Journal*,1(12), 2022) hlm. 2719.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Karya Nusantara,1972).

Sugiono,WoroUtari, *Analisis Implementasi Kompetensi Penguji Kendaraan di Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo*,(*Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, vol. 4(1), 2021) hlm. 120.

R. Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan BeberapaPerbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta.

Soetandyo, Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.153.

Tonny Rompis & Victor Kasenda, *Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Waktu Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan*, (LexCrimen, 10(2), 2021) hlm. 64.

Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, hlm. 58.

Verlita, *Perencana Iklan Layanan Masyarakat Tentang Penggunaan Warna lampu pada Kendaraan Bermotor sesuai Undang-undang berlalu lintas*. 2019.

Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, (Jakarta : Milenia Populer, 2004)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, & Kexia Goutama, *Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Normatif*, (Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021) hlm.118.

Jurnal

Zustantria Agustin Minggawati, Achmad Faried, Ayu Prawesti Priambodo, *Perbandingan Metode Triase Modifikasi Empat Tingkat dengan Triase Lima Tingkat Emergency Severity Index (ESI) Berdasarkan Tingkat Akurasi di RSUD Cibabat*, (Jurnal Kesehatan Aeromedika, 4(1), 2018) hlm.72.

Pius Nofatere Jokhe, *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Mengalami Perubahan Dimensi ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 2021). hlm. 2992.

Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Jalan raya nomor 13 Tahun 1980

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Sistem Lampu dan alat pemantul cahaya

Internet:

Data Statistik Sektoral Kota Pekanbaru Tahun 2023.

[Http://Ditjenpp.Kemenkuham.Go.Id/Htn-Dan-Puu/60-PembentukanPeraturan Perundang Undangan di Indonesia. Html](http://Ditjenpp.Kemenkuham.Go.Id/Htn-Dan-Puu/60-PembentukanPeraturan%20Perundang%20Undangan%20di%20Indonesia.Html), Di Akses Pada Tanggal 20 Mei 2023

<http://www.pekanbaru.go.id/> Mengenal Kota Pekanbaru, diakses tanggal 20 Februari 2024, pukul 21:48 Wib.